

“Setengah Hati” Memperbaiki, Aspal Baru Jalan Merdeka Mengelupas, DPUPR Lakukan Perbaikan Sementara



Sumber gambar : www.prokal.co

Pengaspalan Jalan Merdeka di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, yang baru saja dikerjakan, menuai keluhan dari warga.

SAMARINDA - Belum genap seminggu diaspal, badan jalan tersebut sudah kembali rusak dan terkelupas.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda turun tangan, memperbaiki sementara.

Kepala DPUPR Samarinda, Desy Damayanti mengungkapkan, keluhan warga di Jalan Merdeka. Kerusakan tersebut terjadi dua hari setelah pengaspalan akibat hujan dan pergerakan kendaraan. "Namun, kami akan segera melakukan perbaikan terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan perencanaan," ujarnya, Senin (1/7).

Pengaspalan Jalan Merdeka merupakan arahan dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebagai bagian dari fokus peningkatan kualitas jalan di tahun ini. "Kegiatan ini sudah direncanakan sejak tahun lalu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPR Samarinda, Hendra Gunawan mengungkapkan, kerusakan di Jalan Merdeka diduga akibat minimnya saluran drainase yang mengalirkan air dari badan jalan ke parit. "Untuk penanganan sementara, kami membuat parit kecil di tepi jalan untuk mengalirkan air ke drainase di depan Pasar Merdeka," ujarnya.

Dia berharap, perbaikan sementara itu bisa menangani genangan di badan jalan pada titik tersebut. Sehingga pengaspalan yang akan dilakukan bisa bertahan lebih lama. “Kami upayakan perbaikan sementara,” singkatnya.

Berdasarkan pengamatan di laman LPSE Samarinda, anggaran untuk pemeliharaan Jalan Merdeka di tahun ini mencapai Rp2,7 miliar.

Sumber berita:

1. Kaltim Post, “Setengah Hati” Memperbaiki, Aspal Baru Jalan Merdeka Mengelupas, DPUPR Lakukan Perbaikan Sementara, 02/07/24
2. Baru Saja Dikerjakan, Aspal Baru Jalan Merdeka Mengelupas, DPUPR Lakukan Perbaikan Sementara, 03/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Permen PUPR 13/PRT/M/2011), diatur bahwa:
 - a. Penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan.
 - b. Rencana umum pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) sistem informasi;
 - 2) sistem manajemen aset; dan
 - 3) rencana penanganan pemeliharaan jalan.
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Permen PUPR (13/PRT/M/2011), penanganan pemeliharaan aliran sungai atau drainase, tanah timbunan, bangunan bawah, dan bangunan atas di dekat/pada bangunan pelengkap jalan dilakukan secara preventif dan/atau reaktif sesuai dengan kemampuan teknologi pengamatan dan sumber daya yang tersedia.